

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Daerah;

- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
- 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
- 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
- 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 10. Wajib Retribusi adalah Orang atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribus diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 12. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada daerah;
- 13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan dari penggunan kekayaan daerah.
- 14. Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- 15. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah Pembayaran atas pelayananan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 16. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang /atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpil jaringan transportasi.
- 17. Terminal Penumpang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keprluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
- 18. Terminal Barang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
- 19. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 20. Kendaraan adalah Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor.
- 21. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan teknis.
- 22. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh Peralatan teknis.
- 23. Parkir adalah Kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 24. Fasilitas Parkir diluar Badan Jalan adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/ atau Gedung Parkir.
- 25. Fasilitas Parkir untuk Umum adalah Fasilitas Parkir diluar badan jalan berupa Gedung Parkir atau Taman Parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
- 26. Tempat khusus parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah.
- 27. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas. pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 28. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.
- 29. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba.
- 30. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dilakukan pemotongan.
- 31. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 32. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olah raga.
- 33. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 34. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan usaha pertanian, kehutanan, usaha perternakan, dan usaha perikanan serta produksi Daerah lainnya.
- 35. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangbiakkan.
- 36. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- 37. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang abersangkutan.

- 38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Usaha dipungut retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan atau dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.
- c. Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas pelayanan penjualan produk hasil usaha daerah;

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 6

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB IV RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan Daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

- (3) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Barang bergerak meliputi alat-alat berat, kendaraan bermotor, genset, dan barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang bergerak;
 - b. Barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan barang lainnya yang dapat dikelompokan sebagai barang tidak bergerak.
 - c. Pemakaian Laboratorium
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati kekayaan Daerah.

Paragraf 2 Golongan Retribusi Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorentasi pada harga pasar.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakainan Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Penyedian fasilitas pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas pasar Grosir dan atau/ Pertokoan .

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan diukur berdasarkan luas jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar Grosir dan/ atau Pertokoan yang tersedia.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pasar Grosir dan atau/ Pertokoan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, fasilitas penunjang dan waktu pemakaian.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar .

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Tempat Khusus Parkir Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus parkir kendaraan bermotor yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 28

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, lokasi serta waktu pelayanan.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar .

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Rumah Potong Hewan Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat atau menikmati / menggunakan pelayanan di rumah potong hewan.

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Rumah potong diukur berdasarkan jenis Hewan, jenis Pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar .

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

Struktur besarnya tarif Retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 39

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan Jenis fasilitas, frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar .

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha yang dimilik oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 44

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati hasil penjualan Produksi Usaha Daerah yang bersangkutan

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 45

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas dan kuantiitas bibit yang merupakan hasil dari produksi usaha daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar .

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48

Struktur besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB V PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 50

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 51

Instansi pemungut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 52

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 54

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 55

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat teguran/ peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD,STRD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 60

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

BIAYA INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 61

- (1) Kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Usaha diberikan insentif atas percapaian kinerjanya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi jasa Usaha sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

- (1) Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja Instansi;
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. Pendapatan daerah;
- d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Besaran Insentif Pasal 63

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi Jasa Usaha dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 63.

(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan.

Pasal 65

Penerimaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIV PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan atau Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan atau Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan .(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2004 Nomor 02 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 42)
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2004 Nomor 03 Seri C , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 43)
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2007 Nomor 02)

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat khusus Parkir.(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2007 Nomor 04)
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 1999 Nomor 06 Seri B) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2002 Nomor 20 Seri C).
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Alat-alat Berat Milik Pemerintah Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2000 Nomor 15).
- 7. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11).
- 8. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 05

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI ATENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannaya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 68

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2012 TANGGAL 23 JULI 2012

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Besarnya tarif retribusi untuk barang tak bergerak adalah sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Tanah:
 - 1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 20.000 ,-/m2/bulan;
 - 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung kesenian sebesar Rp 15.000,-/m2/bulan;
 - 3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 x harga tanah x luas tanah/bulan
 - 4. Retribusi penggunaan tanah lapang untuk kegiatan:
 - 1) pertunjukan atau komersial:
 - untuk 7 hari pertama Rp. 200.000,-/hari;
 - lebih dari 7 hari Rp. 100.000,-/hari
 - 2) Sosial Rp. 25.000,-/hari.
 - b. Penggunaan Gedung/Bangunan
 - 1. Gedung Olah Raga 24 Desember:
 - Rp. 500.000,-/1x pemakaian siang hari
 - Rp. 750.000,-/1x pemakaian malam hari
 - 2. Gedung Murakata:
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 600.000,-/1x pemakaian malam hari.
 - 3. Halaman Gedung Murakata
 - Rp. 300.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 500.000,-/1x pemakaian malam hari.
 - 4. Gedung Joeang:
 - Rp. 500.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 700.000,-/1x pemakaian malam hari.
 - 5. Halaman Gedung Joeang:
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian malam hari.
 - 6. Gedung PKK:
 - Rp. 400.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 600.000,-/1x pemakaian malam hari.
 - 7. Gedung BLK:
 - Rp. 250.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 350.000,-/1x pemakaian malam hari.
 - 8. Guest House:
 - Rp. 50.000,-/1x orang/hari.
 - 9. Gedung Balai Kecamatan:
 - Rp. 50.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 70.000,-/1x pemakaian malam hari.
 - 10. Gedung Balai Kelurahan:
 - Rp. 50.000,-/1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 70.000,-/1x pemakaian malam hari

c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat

 1. Mesin Gilas Jalan
 Rp 48.000,-/ hari (7 jam kerja).

 2. Mesin Gilas Bergetar
 Rp 21.000,-/jam.

 3. Pemadat Tanah
 Rp. 10.000,-/hari (7 jam kerja).

 4. Stone Crusher
 Rp 100.000,-/hari (7 jam kerja).

 5. Dump Truck
 Rp 51.500,-/jam.

 6. Penyemprot Aspa
 Rp 19.000,-/hari (7 jam kerja).

 7. Grader
 Rp 150.000,-/jam.

8. Tire Roller Rp 52.500,-/hari (7 jam kerja).
9. Vibrator Roller Rp 78.000,-/hari (7 jam kerja).
10. Bed Truck Rp 35.500,-/hari (7 jam kerja).
11. Crane Truck Rp 63.000,-/hari (7 jam kerja).

11. Crane Truck Rp 63.000,-/hari (7 jam kerja).
12. Whell Loader TCM Rp 107.000,-/hari (7 jam kerja).

13. Whell Loader Samsung Rp 105.000,-/ jam.

14. Whell ExcavatorRp 247.000,-/hari (7 jam kerja).15. Bull DozerRp 341.500,-/hari (7 jam kerja).16. Consrite MixerRp 20.000,-/hari (7 jam kerja).

17. Compressor Rp 35.000,-/ jam.

18. Genset 30 KVA Rp 98.000,-/hari (7 jam kerja).

d. Rumah Dinas

1. Golongan I Rp. 75.000,-/bulan 2. Golongan II Rp. 50.000,-/bulan 3. Golongan III Rp. 25.000,-/bulan

e. Kursi Rp. 1.000,-/buah/hari

f. Pemakaian Kamar Mandi/WC Umum:

 1. Mandi
 Rp. 2.000,

 2. Buang Air Besar
 Rp 1.500,

 3. Buang Air Kecil
 Rp. 1.000,

g. Mesin Perporasi Rp. 50,-/lembar

h. Sewa Peralatan Timbangan

1. Anak Timbangan Bidur Rp. 10.000,-/ hari 2. Bejana ukur standard kerja Rp.100.000,-/hari 3. Rol tester meter taksi portable Rp.100.000,-/hari 4. Master meter Rp.100.000,-/hari

i. Laboraturium

1. Tarif Analisa Udara (kimia Fisika

Gas

		Sesaat	24 Jam
No	Parameter Uji	Per	Per
		sampel	sampel
	Fisika Udara (Ambient)		
	Suhu Udara	5.000	10.000
	Kelembapan Udara	5.000	10.000
	Kecepatan Angin	5.000	10.000
	Arah Angin	5.000	10.000
	Kebisingan	60.000	150.000
	Pencahayaan	10.000	50.000

2. Tarif Analisa Sampel Air

No	Parameter Uji	Per sampel		
A	Tarif Analisa Sampel Air			
1	Temperatur	10.000		
2	TDS	30.000		
3	TSS	30.000		
4	DHL/Konduktivitas	22.000		

31

5	Turbiditas/Kekeruhan	33.000
6	Kedalaman	7.000
7	Laju Arus Air	35.000
8	Debit	50.000
9	Sedimen	35.000
В	Kimia Air	
1	рН	25.000
2	Salinitas	15.000
3	Besi (Fe)	50.000
4	Mangan (Mn)	50.000
5	Tembaga (Cu)	65.000
6	Seng (Zn)	65.000
7	Krom Total (Cr)	65.000
8	Krom (Heksavalen) Cr6+	140.000
9	Cadmium (Cd)	50.000
10	Merkuri (Hg) / Raksa	85.000
11	Timbal (Pb)	65.000
12	Arsen (As)	85.000
13	Selenium (Se)	70.000
14	Magnesium (Mg)	35.000
15	Aluminium (Al)	40.000
16	Barium (Ba)	40.000
17	Natrium (Na)	50.000
18	Perak (Ag)	60.000
19	Nikel (Ni)	55.000
20	Boron (B)	70.000
21	Kobal (Co)	50.000
22	Kalsium (Ca)	50.000
23	Silikat (Si)	50.000
24	Sulfida (H2S)	40.000
25	Fluorida (F)	40.000
26	Klorida (Cl)	40.000
27	Phosfat (PO4)	80.000
28	Sulfat (SO4)	60.000
29	Klorin Bebas (Cl2)	35.000
30	Ammonia bebas (NH3-N)	50.000
31	Nitrat (NO3)	50.000
32	Nitrit (NO2)	45.000
33	Alkalinitas	25.000
34	Aciditas	25.000
35	Kesadahan (CaCO3)	45.000
36	Kesadahan Ca	25.000
37	Kesadahan Mg	40.000
38	DO DODE	30.000
39	BOD5	50.000
40	COD	75.000
41	Minyak dan Lemak	60.000
42	Nitrogen Total	45.000
43	Zat Organik	45.000
44	Detergen	50.000
45	Fenol	50.000
46	TOC (Total Organic Compound)	50.000
	SAR (Sodium Absorbtion	
47	Ratio)	35.000
48	Phosfor (P)	50.000
49	Sianida (CN)	40.000

С	Mikrobiologi				
1	E. Coli	80.000			
2	MPN Coliform	80.000			
3	MPN Colitinja 100.000				
4	Total bakteri (angka kuman)	50.000			
D	Biologi Lingkungan Perairan				
1	Plankton	100.000			
	Zooplankton	60.000			
	Fitoplankton	60.000			
2	Bentos	100.000			

3. Tarif Analisa Tanah

No	Parameter Uji	Tarif
Α	Kimia Tanah	
	pH Tanah	20000
В	Fisika Tanah	
	Laju Penguapan Air	20000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TANGGAL 23 JULI 2012

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI/BLOK	JENIS BANGUNAN/DAGANGAN	UKURAN (M)	JUMLA H PETAK	TARIF/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Pasar Karamat A B C D1 D2 D3 D4 E1 E2 F G H I	Rolling Door samping Depo TPS Beras Kue kering/Pancarakinan Daging/Pancarakinan Ayam potong/ikan kering Ikan basah Pancarakinan/ikan kering Warung Terminal Warung Terminal Blok seng/Kelontongan Telor/Warung/Sayur Rolling Door seb.Ruko Kelontongan/Kain/ elektronik Pancarakinan/Daging Los Beras Warung Pasar Pagi Warung Los Sayur Pancarakinan Kelontongan	3 x 4 2 x 3 2 x 2,5 2 x 3 2 x 3 2 x 3 4 x 6 2,5 x 3 1,5 x 2 1,8 x 2 3 x 3 2,5 x 2,5 2 x 2,5 - 1,75 x 2 1,75 x 2 2 x 2 3 x 3	38 64 20 15 30 15 36 6 19 280 201 30 72 8 - 27 15 14 96	50.000,- 32.000,- 30.000,- 30.000,- 23.000,- 17.000,- 22.000,- 70.000,- 35.000,- 25.000,	Pindahan eks Pasar Beras Eks.Blok K Pasar karamat Harian Harian Harian Eks.Blok P Pasar
Р	Ikan basah				Karamat Eks.Blok Q Pasar Karamat
Pertokoan Jl.H.Hasan Baseri					
E.III	Muka eks. Bioskop	2,5 x 5	28	60.000,-	
Plaza Mura- kata Permai	Pertokoan Lantai I Pertokoan Lantai I Pelataran Lantai I tanpa Bangunan	3 x 3 2 x 3	71 13	50.000,- 35.000,-	
	- Perbulan - Perhari Pelataran Lantai I dengan Bangunan	Per m2 Per m2	-	5.000,- 500,-	
	Permanen	Per m2	-	8.500,-	
	- Perbulan Pelataran Lantai II - Perbulan	Per m2	-	2.500,-	

r	T	1		1	1
Pasar garuda	Pertokoan Lantai I Pertokoan Lantai II	3 x 3	40	35.000,-	
garuua	- Ruang Praktek dokter/ Lab/apotik	3 x 3	13	25.000,-	
	- Tukang jahit	3 x 3	27	25.000,-	
Pasar Birayang	Blok Bumbu Blok Pancarakinan Blok Kelontongan Warung Warung Los Kasbah Kasbah Los Kain Tertutup	3 x 3 2,5 x 3 3 x 3 2 x 2,5 2,5 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 3 x 2,5 5 x 1,8	40 24 20 12 25 172 30 20 21	15.000,- 15.000,- 15.000,- 7.500,- 8.500,- 7.500,- 6.500,- 12.000,- 13.000,-	
	Los Ikan/daging	$2 \times 2,5$	12	7.000,-	
Pasar Pt. Hambawang	Emas Los Toko	2 x 2,5 2 x 2,5 3 x 2,5	15 155 40	10.000,- 7.500,- 15.000,-	
Pasar					
Kendaraan	Bangunan beratap permanen (khusus penjualan sepeda, sepeda motor, mobil) - Sepeda - Sepeda motor - Mobil	- - -	- - -	1.000,- 5.000,- 15.000,-	
Pusat Per- belanjaan Murakata	Lantai Dasar :	3 x 2,5 3 x 3,5 1,5 x 1,5 2 x 1,5	566 20 112 16	45.000,- 55.000,- 8.000,- 12.500,-	
Kawasan/	Ruko:				
Wilayah Pasar	- Harian Toko/Kios/warung/rom	-	-	2.000,-	
(milik pribadi/ badan)	bong: - Harian	-	-	1.000,-	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TANGGAI 23 JULI 2012

Struktur besarnya tarif Retribusi Terminal dan Fasilitas lainnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Angkutan Kota / Pedesaan = Rp. 1.000,-/sekali masuk

b. Angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan antar kota antar provinsi :

Mobil Non Bus
 Mobil Bus
 Mobil Barang pick-up/sejenisnya
 Mobil Barang truck/sejenisnya
 Rp. 1.000, Rp. 1.000, Rp. 3.000,-

c. Sewa kios/lahan/per M2 perbulan = Rp. 3.000,-- Sewa Gudang/per M2 perbulan = Rp. 5.000,-

d. Pemakaian fasilitas WC dan Kamar kecil:

Buang air besar / sekali pakai
Buang air kecil / sekali pakai
Kamar mandi / sekali pakai
Rp. 1.500,Rp. 1.000,Rp. 2.000,-

e. Parkir kendaraan Bermotor Penjemputan/pengantar

Roda dua / sekali masuk
 Roda empat atau lebih/ sekali masuk
 Rp. 1.000, Rp. 2.000,-

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TANGGAL 23 JULI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada Pelataran Parkir:

- > Sepeda sebesar Rp. 500,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp.1.000,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp.1.000,-/sekali masuk;
- ➤ Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.2.000,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda empat seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya sebesar Rp.3.000,-/sekali masuk.

b. Pada tempat parkir dilokasi rekreasi, hiburan dan pameran

- ➤ Sepeda Rp. 500,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 2.000,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 2.000,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 4.000,-/sekali masuk.
- Kendaraan bermotor roda empat seperti bus,
 truk, alat besar dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,-/sekali masuk.

c. Pada taman parkir

- Sepeda sebesar
 Rp. 500,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp.1.000,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp.1.000,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.2.000,-/sekali masuk.
- Kendaraan bermotor roda empat seperti bus,
 truk, alat besar dan sejenisnya sebesar Rp.3.000,-/sekali masuk.

d. Pada Gedung Parkir:

- ➤ Sepeda sebesar Rp. 500,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp.2.000,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp.3.000,-/sekali masuk
- ➤ Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.4.000,-/sekali masuk.
- > Kendaraan bermotor roda empat seperti bus,

truk, alat besar dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,-/sekali masuk.

e. Pada Tempat penitipan Parkir Malam Hari:

- > Sepeda Rp. 500,-/Permalam
- ➤ Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 5.000,-/Permalam
- ➤ Kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 7.000,-/Permalam
- ➤ Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.10.000,-/Permalam.
- > Kendaraan bermotor roda empat seperti bus,
- truk, alat besar dan sejenisnya sebesar Rp.12.000,-/Permalam.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TANGGAL 23 JULI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut

A. Biaya tempat pemotongan:

Sapi, Kerbau, Kuda, sebesar
 Kambing atau Domba
 Rp. 6.000; / ekor
 Rp. 2.500; / ekor

B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan /ternak:

Sapi, Kerbau, Kuda, sebesar
 Kambing atau Domba
 Rp. 10.000; / ekor
 Rp. 3.000; / ekor

C. Retribusi untuk setiap surat keterangan pemilikan ternak adalah sebagai berikut :

Sapi, Kerbau, Kuda sebesar
 Kambing atau Domba sebesar
 Rp. 3.000; / ekor
 Rp. 2.000; / ekor

D. Retribusi sewa kandang Ternak adalah sebagai berikut:

Sapi,kerbau,kuda sebesar
 Kambing atau Domba sebesar
 Rp. 3.000; / hari / ekor
 Rp. 2.000; / hari / ekor

E. Pemakaian tempat pelayuan daging:

Sapi, Kerbau, Kuda sebesar
Kambing atau Domba sebesar
Babi sebesar
Unggas sebesar
Rp. 3.000; / ekor
Rp. 1.000; / ekor
Rp. 1.000,-/ ekor
Rp. 100,-/ ekor

- F. Sewa alat angkut daging Kendaraan bermotor roda 3/ per bulan sebesar Rp. 350.000,-
- G. Sewa alat angkut daging Kendaraan bermotor Roda 4/ per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-
- H. Sewa alat angkut daging Kendaraan bermotor Roda 6/ per bulan sebesar Rp. 2.000.000,-
- I Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat tidak dikenakan retribusi.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012

TANGGAL 23 JULI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi Pagat , Kecamatan Batu Benawa:

1) Hari biasa Rp. 3.000,-/ orang 2) Hari besar Rp. 4.000,-/ orang

b. Tempat Rekreasi Lainnya:

1) Hari biasa Rp. 2.500,-/orang 2) Hari besar Rp 3.500,-/orang

c. Penggunaan Fasilitas lainnya di Tempat Rekreasi:

1. Aula Rp. 75.000,-/ 1 kali kegiatan 2. Gazebo Rp. 25.000,-/ 1 kali kegiatan

3. Jembatan penyeberangan Rp 1.000,-/ orang4. Kamar mandi/ ganti pakaian Rp. 1.000,-/orang

5. WC

a. Buang air besarb. Buang air kecilRp. 1.000,-/orangRp. 500,-/orang

II. Besarnya Tarif Retribusi untuk Tempat Olahraga adalah sebagai berikut

a. Lapangan Tenis Murakata

- Pagi
- Sore
- Malam
Rp. 40.000,-/bulan per klub
- 50.000,-/bulan per klub
- 75.000,-/bulan per klub

b. Lapangan Tenis lainnya

- Pagi Rp. 30.000,-/bulan per klub - Sore Rp. 40.000,-/bulan per klub

c. Lapangan Olahraga Pelajar

- Umum Rp. -

- Komersil Rp. 100.000,-/hari/kegiatan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd